



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cepogo RT. 02 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : RUDI ANDRIADI, S.H., M.H., ARIF HIDAYAT, S.H., ADITYA WIBOWO, SH, dan MUHAMMAD ABDURROUF, S.Sy., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 20 Februari 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 13 Februari 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 13 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam putih beserta kartunya;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;

Halaman 2 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) botol bekas obat batuk Siladex yang tutupnya berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 Nopol K 2849 QQ warna putih;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Khoirul Ulum Alias Petruk Bin Sunadi, DKK;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya : kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk diperbaiki dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO** pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepogo RT. 2 RW. 6 Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 3 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkotika golongan I memesan narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Khoirul Ulum Alias Petruk (Penuntutan terpisah), setelah menerima pesanan tersebut saksi Khoirul Ulum Alias Petruk menghubungi saksi Wahid Haidar Santiko (Penuntutan terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan atas pesanan tersebut saksi Wahid Haidar Santiko kemudian menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Tison (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu;

Bahwa setelah saksi Khoirul Ulum Alias Petruk menerima uang pembelian sabu dari terdakwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 18.30 WIB saksi Khoirul Ulum Alias Petruk tiba di rumah terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut;

Bahwa tim Satresnarkoba Polres Jepara antara lain yaitu saksi Budi Wibowo dan saksi Hibriyanto Dwi Pramono telah mengamankan saksi Khoirul Ulum Alias Petruk pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.40 WIB, yang kemudian melakukan pengembangan hingga tim Satresnarkoba Polres Jepara berhasil mengamankan terdakwa yang beberapa saat sebelumnya melakukan transaksi dengan saksi Khoirul Ulum Alias Petruk;

Bahwa saat penggeledahan di rumah terdakwa telah ditemukan sejumlah barang bukti yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/2022 tertanggal 11 November 2022 yaitu barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01401 Gram positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO** pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepogo RT. 2 RW. 6 Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 4 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula Tim Satresnarkoba Polres Jepara antara lain saksi Budi Wibowo dan saksi Hibriyanto Dwi Pramono mendapatkan target operasi terkait dengan pengedar narkotika golongan I jenis sabu, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengamankan saksi Khoirul Ulum Alias Petruk yang sedang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Jepara melakukan pengembangan hingga tim Satresnarkoba Polres Jepara berhasil mengamankan terdakwa yang beberapa saat sebelumnya melakukan transaksi dengan saksi Khoirul Ulum Alias Petruk;

Bahwa saksi Budi Wibowo dan saksi Hibriyanto Dwi Pramono bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Jepara kemudian mengamankan terdakwa dan sejumlah barang bukti antara lain 2 (dua) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Cepogo RT. 2 RW. 6 Kec. Kembang Kab. Jepara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2529/NNF/2022 tertanggal 11 November 2022 yaitu barang bukti berupa berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01401 Gram positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saudara HIBRIYANTO DWI PRAMONO dan tim Satnarkoba Polres Jepara terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya karena Terdakwa dan teman-temannya diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, di rumah Terdakwa di Ds. Cepogo, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan di temukan 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa itu milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian Terdakwa memakai sabu-sabu di rumahnya dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara KHOIRUL ULUM dengan cara membeli secara patungan dimana pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara KHOIRUL ULUM iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa menyuruh saudara KHOIRUL ULUM untuk mencari sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saudara KHOIRUL ULUM menelepon saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO untuk dapat mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO meminta saudara KHOIRUL ULUM mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama TISON, lalu saudara KHOIRUL ULUM

Halaman 6 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TISON. Setelah mentransfer, kemudian saudara KHOIRUL ULUM mengirimkan bukti transfer kepada saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO dan saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO mengirimkan foto gambar peletakan alamat sabu-sabu di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saudara KHOIRUL ULUM mengambil sabu-sabu di alamat yang dikirim saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah saudara KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu itu, saudara KHOIRUL ULUM pergi ke rumah Terdakwa, dimana di rumah Terdakwa sudah menunggu Terdakwa dan saudara TEGUH. Setelah tiba di rumah Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM, Terdakwa, dan saudara TEGUH memakai sabu-sabu bersama;

- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM di kepolisian, saudara KHOIRUL ULUM membeli sabu-sabu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram sabu;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM dan Terdakwa di kepolisian, sabu-sabu yang dibeli saudara KHOIRUL ULUM tidak dipakai semua tetapi dibagi lagi menjadi 2 (dua) paket sesampainya di rumah Terdakwa, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh saudara KHOIRUL ULUM, Terdakwa, dan saudara TEGUH, sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram rencana akan diberikan kepada teman yang bernama RONI yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk saudara KHOIRUL ULUM, dan saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sudah ditangkap dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tetapi untuk saudara TEGUH dan saudara RONI masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah saudara KHOIRUL ULUM lalu tim Polres Jepara mengembangkan penyidikan dan menangkap saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO, lalu tim Polres Jepara melakukan pengembangan penyidikan kembali dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saudara KHOIRUL ULUM ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.40 WIB di Taman Sebagor yang beralamat di Ds. Dermolo, RT. 01, RW. 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara KHOIRUL ULUM ditangkap, saudara KHOIRUL ULUM sedang berada di jalan hendak mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara RONI;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM dan Terdakwa di kepolisian, memang pada awalnya Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM, saudara TEGUH, dan saudara RONI lah yang membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu saudara RONI tidak bisa datang dan menghubungi saudara KHOIRUL ULUM untuk mengantarkan sisa sabu-sabu itu kepadanya;
- Bahwa sebelum saudara KHOIRUL ULUM ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap saudara KHOIRUL ULUM dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tangan kiri saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM di kepolisian saudara KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa, saudara TEGUH, dan saudara RONI;
- Bahwa saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO di Dk. Gondoriyo, RT. 29, RW. 09, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap karena di duga menjadi perantara penjualan sabu-sabu kepada saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa pada saat saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap, saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sedang berada di rumah sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sabu-sabu sudah dipakai dahulu oleh Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa pihak kepolisian tidak memeriksa urine Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil pemeriksaan Laboratorium penemuan barang bukti sabu-sabu yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1

Halaman 8 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



(satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dikepolisian 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara KHOIRUL ULUM, saudara TEGUH, dan saudara RONI perihal pembelian sabu-sabu secara patungan dan pemakaian sabu-sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dikepolisian 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu digunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu merupakan bungkus bekas sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HIBRIYANTO DWI PRAMONO Bin HADI RIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saudara BUDI WIBOWO dan tim Satnarkoba Polres Jepara terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi bersama tim dari Satnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya karena Terdakwa dan teman-temannya diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, di rumah Terdakwa di Ds. Cepogo, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, dan di temukan 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa itu milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian Terdakwa memakai sabu-sabu di rumahnya dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa di kepolisian, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara KHOIRUL ULUM dengan cara membeli secara patungan dimana pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, Terdakwa menghubungi saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara KHOIRUL ULUM iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa menyuruh saudara KHOIRUL ULUM untuk mencari sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saudara KHOIRUL ULUM menelepon saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO untuk dapat mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO meminta saudara KHOIRUL ULUM mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama TISON, lalu saudara KHOIRUL ULUM

Halaman 10 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TISON. Setelah mentransfer, kemudian saudara KHOIRUL ULUM mengirimkan bukti transfer kepada saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO dan saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO mengirimkan foto gambar peletakan alamat sabu-sabu di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saudara KHOIRUL ULUM mengambil sabu-sabu di alamat yang dikirim saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah saudara KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu itu, saudara KHOIRUL ULUM pergi ke rumah Terdakwa, dimana di rumah Terdakwa sudah menunggu Terdakwa dan saudara TEGUH. Setelah tiba di rumah Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM, Terdakwa, dan saudara TEGUH memakai sabu-sabu bersama;

- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM di kepolisian, saudara KHOIRUL ULUM membeli sabu-sabu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram sabu;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM dan Terdakwa di kepolisian, sabu-sabu yang dibeli saudara KHOIRUL ULUM tidak dipakai semua tetapi dibagi lagi menjadi 2 (dua) paket sesampainya di rumah Terdakwa, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh saudara KHOIRUL ULUM, Terdakwa, dan saudara TEGUH, sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram rencana akan diberikan kepada teman yang bernama RONI yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk saudara KHOIRUL ULUM, dan saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sudah ditangkap dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tetapi untuk saudara TEGUH dan saudara RONI masih dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah saudara KHOIRUL ULUM lalu tim Polres Jepara mengembangkan penyidikan dan menangkap saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO, lalu tim Polres Jepara melakukan pengembangan penyidikan kembali dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saudara KHOIRUL ULUM ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.40 WIB di Taman Sebagor yang beralamat di Ds. Dermolo, RT. 01, RW. 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara KHOIRUL ULUM ditangkap, saudara KHOIRUL ULUM sedang berada di jalan hendak mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara RONI;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM dan Terdakwa di kepolisian, memang pada awalnya Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM, saudara TEGUH, dan saudara RONI lah yang membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu saudara RONI tidak bisa datang dan menghubungi saudara KHOIRUL ULUM untuk mengantarkan sisa sabu-sabu itu kepadanya;
- Bahwa sebelum saudara KHOIRUL ULUM ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap saudara KHOIRUL ULUM dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tangan kiri saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM di kepolisian saudara KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa, saudara TEGUH, dan saudara RONI;
- Bahwa saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO di Dk. Gondoriyo, RT. 29, RW. 09, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap karena di duga menjadi perantara penjualan sabu-sabu kepada saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa pada saat saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap, saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sedang berada di rumah sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sabu-sabu sudah dipakai dahulu oleh Terdakwa sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa pihak kepolisian tidak memeriksa urine Terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2

Halaman 12 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dikepolisian 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara KHOIRUL ULUM, saudara TEGUH, dan saudara RONI perihal pembelian sabu-sabu secara patungan dan pemakaian sabu-sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dikepolisian 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu digunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu merupakan bungkus bekas sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Cepogo, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi memakai sabu-sabu dengan Terdakwa, dan saudara TEGUH;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu itu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO;

Halaman 13 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO dengan cara membeli secara patungan dimana pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dan saudara TEGUH untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa. Lalu saksi, Terdakwa, dan saudara TEGUH sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana saksi iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi menelepon saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO untuk dapat mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO meminta saksi mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama TISON, lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TISON. Setelah mentransfer, kemudian saksi mengirimkan bukti transfer kepada saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO dan saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO mengirimkan foto gambar peletakan alamat sabu-sabu di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi mengambil sabu-sabu di alamat yang dikirim saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah saksi mendapatkan sabu-sabu itu, saksi pergi ke rumah Terdakwa, dimana di rumah Terdakwa sudah menunggu Terdakwa dan saudara TEGUH. Setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi, Terdakwa, dan saudara TEGUH memakai sabu-sabu bersama;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari saudara WAHID KHAIDAR SANTIKO sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 0,5 (nol koma lima) gram sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli saksi tidak dipakai semua tetapi dibagi menjadi 2 (dua) paket sesampainya di rumah Terdakwa, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh saksi, Terdakwa, dan saudara TEGUH, sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram rencana akan diberikan kepada teman yang bernama RONI yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang hendak saksi berikan kepada saudara RONI belum sempat saksi berikan kepada saudara RONI karena pada waktu hendak mengantarkannya, tiba-tiba saksi ditangkap oleh polisi;

Halaman 14 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 18.40 WIB di Taman Sebagor yang beralamat di Ds. Dermolo, RT. 01, RW. 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap polisi saksi hendak mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saudara RONI;
 - Bahwa memang awalnya saksi, Terdakwa, saudara TEGUH, dan saudara RONI yang membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu saudara RONI tidak bisa datang dan menghubungi saksi untuk mengantarkan sisa sabu-sabu itu kepadanya;
 - Bahwa pada waktu saksi ditangkap, polisi melakukan pengeledahan terhadap badan saksi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tangan kiri saksi;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap polisi, sabu-sabu sudah saksi pakai dahulu bersama Terdakwa dan saudara TEGUH;
 - Bahwa saksi, Terdakwa, dan saudara TEGUH tidak mempunyai izin untuk membeli dan memakai sabu-sabu;
 - Bahwa saksi tidak diperiksa urine oleh polisi;
 - Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, dan 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu merupakan barang bukti yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan saudara TEGUH di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah di hukum dalam perkara narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO Bin JUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan menjadi perantara penjualan sabu-sabu;

Halaman 15 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi perantara penjualan sabu-sabu kepada saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa bisa saksi jelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saudara KHOIRUL ULUM menelepon saksi melalui Whatsapp (WA), dimana saudara KHOIRUL ULUM memintai untuk dicarikan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saksi menelepon saudara TISON dan menanyakan kesediaan sabu-sabu tersebut, lalu saudara TISON memberitahu kepada saksi bahwa sabu-sabu masih tersedia tetapi saksi diminta untuk transfer uang ke rekening BCA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dahulu. Kemudian saksi mengabari saudara KHOIRUL ULUM dan meminta saudara KHOIRUL ULUM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA TISON. Lalu setelah saudara KHOIRUL ULUM mentransfer, saudara KHOIRUL ULUM mengirimkan bukti transfer kepada saksi, dan saksi mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saudara TISON. Kemudian saudara TISON memberikan alamat pengambilan sabu-sabu kepada saksi yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu saksi membagikan alamat pengambilan sabu-sabu yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara kepada saudara KHOIRUL ULUM, agar saudara KHOIRUL ULUM mengambil sabu-sabu di alamat tersebut;
- Bahwa saudara KHOIRUL ULUM membeli sabu-sabu itu sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya sekitar 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan saudara KHOIRUL ULUM kepada saksi, saudara KHOIRUL ULUM membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja nama teman-teman saudara KHOIRUL ULUM yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa setahu saksi uang yang dipakai saudara KHOIRUL ULUM untuk membeli sabu-sabu berasal dari saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi di Dk. Gondoriyo, RT. 29, RW. 09, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap polisi, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa yang bernama saudara BAGAS ZANUAR PRATAMA;

Halaman 16 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2529/NNF/2022, tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Kesimpulan :

- BB-5466/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12044 gram, disita dari KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI dan WAHID KHAIDAR SANTIKO Alias TIKO Bin JUPRI;
- BB-5467/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berkas;
- BB-5468/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berkas;
- BB-5469/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- BB-5470/2022/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01401 gram;
- BB-5471/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam yang berujung runcing;

Barang bukti tersebut disita dari BAGAZ ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO (Alm);

Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memakai sabu-sabu bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa di Ds. Cepogo, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

Halaman 17 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu dengan saudara KHOIRUL ULUM, dan saudara TEGUH;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu itu dari saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara KHOIRUL ULUM dengan cara membeli secara patungan dimana pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana Terdakwa iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara KHOIRUL ULUM iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa menyuruh saudara KHOIRUL ULUM untuk mencari dan membelikan sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saudara TEGUH tiba di rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 18.00 WIB saudara KHOIRUL ULUM tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu. Lalu setelah itu Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH memakai sabu-sabu bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara KHOIRUL ULUM sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli Terdakwa bersama saudara KHOIRUL ULUM, dan saudara TEGUH tidak dipakai semua tetapi dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh Terdakwa, saudara KHOIRUL ULUM, dan saudara TEGUH, sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram akan diberikan kepada saudara RONI yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengantarkan sabu-sabu kepada saudara RONI adalah saudara KHOIRUL ULUM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, saudara KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu itu dari siapa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 20.40 WIB, di rumah Terdakwa di Ds. Cepogo, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap polisi dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus

Halaman 18 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu oleh Terdakwa bersama teman-teman yakni saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi, sabu-sabu sudah Terdakwa pakai dahulu bersama saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak diperiksa urine oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya, dan 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam yang ditemukan polisi saat menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara KHOIRUL ULUM, saudara TEGUH, dan saudara RONI perihal pembelian sabu-sabu secara patungan dan pemakaian sabu-sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah hitam beserta kartunya itu milik Terdakwa;
- Bahwa Terhadap 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik putih dan 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua), 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu, 2 (dua) buah korek

Halaman 19 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna merah dan ungu digunakan sebagai sarana untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa bersama dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;

- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu merupakan bungkus bekas sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa dengan saudara KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu (berat bersih 0,12044 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,11661 gram);
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam putih beserta kartunya;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 nopol K 2849 QQ warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA mendapatkan sabu-sabu dari saksi KHOIRUL ULUM dengan cara membeli secara patungan, dimana pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA menghubungi saksi KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH (DPO) untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA. Lalu Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH (DPO) sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi KHOIRUL ULUM iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH (DPO) iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA menyuruh saksi KHOIRUL ULUM untuk mencari sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi KHOIRUL ULUM menelepon saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO untuk dapat mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO meminta saksi KHOIRUL ULUM mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama TISON (DPO), lalu saksi KHOIRUL ULUM mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TISON (DPO). Setelah mentransfer, kemudian saksi KHOIRUL ULUM mengirimkan bukti transfer kepada saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO mengirimkan foto gambar peletakan alamat sabu-sabu di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi KHOIRUL ULUM mengambil sabu-sabu di alamat yang dikirim saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah saksi KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu itu, saksi KHOIRUL ULUM pergi ke rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, dimana di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA sudah menunggu Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA dan saudara TEGUH (DPO);
2. Bahwa sebelum sabu-sabu tersebut digunakan, sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan saudara TEGUH (DPO), sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram akan diberikan kepada saudara RONI (DPO) yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA;

Halaman 21 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah saksi KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu tiba di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, dan saudara TEGUH (DPO) memakai sabu-sabu bersama;
4. Bahwa pada saat sabu-sabu hendak saksi KHOIRUL ULUM berikan kepada saudara RONI (DPO), belum sempat saksi KHOIRUL ULUM berikan kepada saudara RONI (DPO), karena pada waktu hendak mengantarkannya, tiba-tiba saksi KHOIRUL ULUM ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 18.40 WIB di Taman Sebagor, yang beralamat di Ds. Dermolo RT. 01, RW. 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara, kemudian perkara tersebut dikembangkan, kemudian ditangkap pelaku yang lain;
5. Bahwa saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO di Dk. Gondoriyo RT. 29 RW. 09, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara;
6. Bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 20.40 WIB, di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, di Ds. Cepogo, RT. 02 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara;
7. Bahwa dari penangkapan para pelaku tersebut disita barang bukti berupa :

Dari saksi KHOIRUL ULUM :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu (berat bersih 0,12044 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,11661 gram);
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 nopol K 2849 QQ warna putih;

Dari saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam putih beserta kartunya;

Dari Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA :

- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 22 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua);
 - 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2529/NNF/2022, tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. **Kesimpulan** : BB-5466/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12044 gram, disita dari KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI dan WAHID KHAIDAR SANTIKO Alias TIKO Bin JUPRI; BB-5467/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berkas; BB-5468/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berkas; BB-5469/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; BB-5470/2022/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01401 gram; dan BB-5471/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam yang berujung runcing, Barang bukti tersebut disita dari BAGAZ ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO (Alm). Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
9. Bahwa kepemilikan (penguasaan) Narkotika jenis sabu tersebut oleh para pelaku, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO, tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan para pelaku bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan perbuatan para pelaku, tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan para pelaku adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA mendapatkan sabu-sabu dari saksi KHOIRUL ULUM dengan cara membeli secara patungan, dimana pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA menghubungi saksi KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH (DPO) untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA. Lalu Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH (DPO) sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi KHOIRUL ULUM iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH (DPO) iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA menyuruh saksi KHOIRUL ULUM untuk mencari sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi KHOIRUL ULUM menelepon saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO untuk dapat mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO meminta saksi KHOIRUL ULUM mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama TISON (DPO), lalu saksi KHOIRUL ULUM mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TISON (DPO). Setelah mentransfer, kemudian saksi KHOIRUL ULUM mengirimkan bukti transfer kepada saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO mengirimkan foto gambar peletakan alamat sabu-sabu di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi KHOIRUL ULUM mengambil sabu-sabu di alamat yang dikirim saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah saksi KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu itu, saksi KHOIRUL ULUM pergi ke rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, dimana di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA sudah menunggu Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA dan saudara TEGUH (DPO);

Bahwa sebelum sabu-sabu tersebut digunakan, sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan saudara TEGUH (DPO), sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram akan diberikan kepada saudara RONI (DPO) yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA;

Bahwa setelah saksi KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu tiba di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, dan saudara TEGUH (DPO) memakai sabu-sabu bersama;

Bahwa pada saat sabu-sabu hendak saksi KHOIRUL ULUM berikan kepada saudara RONI (DPO), belum sempat saksi KHOIRUL ULUM berikan kepada saudara RONI (DPO), karena pada waktu hendak mengantarkannya, tiba-tiba saksi KHOIRUL ULUM ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 18.40 WIB di Taman Sebagor, yang beralamat di Ds. Dermolo RT. 01, RW. 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara, kemudian perkara tersebut dikembangkan, kemudian ditangkap pelaku yang lain;

Bahwa saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO

Halaman 27 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dk. Gondoriyo RT. 29 RW. 09, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara;

Bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 20.40 WIB, di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, di Ds. Cepogo, RT. 02 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara;

Bahwa dari penangkapan para pelaku tersebut disita barang bukti berupa :

Dari saksi KHOIRUL ULUM :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu (berat bersih 0,12044 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,11661 gram);
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 nopol K 2849 QQ warna putih;

Dari saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam putih beserta kartunya;

Dari Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA :

- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2529/NNF/2022, tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada

Halaman 28 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. **Kesimpulan** : BB-5466/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12044 gram, disita dari KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI dan WAHID KHAIDAR SANTIKO Alias TIKO Bin JUPRI; BB-5467/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berkas; BB-5468/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berkas; BB-5469/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; BB-5470/2022/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01401 gram; dan BB-5471/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam yang berujung runcing, Barang bukti tersebut disita dari BAGAZ ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO (Alm). Barang bukti tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap, mereka tidak dalam melakukan : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan TEGUH (DPO) patungan membeli Narkotika jenis sabu, melalui saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO dengan tujuan untuk digunakan, dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO tidak mendapat keuntungan atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan menggunakan, sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sudah pasti memiliki terlebih dahulu Narkotika jenis sabu, baru kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil, biasanya dipakai untuk digunakan, karena sekali konsumsi, langsung habis, dan tidak mungkin diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 30 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA mendapatkan sabu-sabu dari saksi KHOIRUL ULUM dengan cara membeli secara patungan, dimana pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA menghubungi saksi KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH (DPO) untuk membeli sabu-sabu secara patungan untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA. Lalu Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM dan saudara TEGUH (DPO) sepakat bersama-sama membeli sabu-sabu, dimana Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saksi KHOIRUL ULUM iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saudara TEGUH (DPO) iuran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Lalu sesudah uang terkumpul sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA menyuruh saksi KHOIRUL ULUM untuk mencari sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi KHOIRUL ULUM menelepon saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO untuk dapat mencari sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO meminta saksi KHOIRUL ULUM mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA atas nama TISON (DPO), lalu saksi KHOIRUL ULUM mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama TISON (DPO). Setelah mentransfer, kemudian saksi KHOIRUL ULUM mengirimkan bukti transfer kepada saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO dan saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO mengirimkan foto gambar peletakan alamat sabu-sabu di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB saksi KHOIRUL ULUM mengambil sabu-sabu di alamat yang dikirim saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO

Halaman 31 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di pinggir jalan Rolet Ds. Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kemudian setelah saksi KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu itu, saksi KHOIRUL ULUM pergi ke rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, dimana di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA sudah menunggu Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA dan saudara TEGUH (DPO);

Bahwa sebelum sabu-sabu tersebut digunakan, sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket dipakai bersama-sama oleh Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan saudara TEGUH (DPO), sedangkan 1 (satu) paket yang tersisa sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram akan diberikan kepada saudara RONI (DPO) yang pada saat itu ikut memesan sabu tetapi tidak hadir di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA;

Bahwa setelah saksi KHOIRUL ULUM mendapatkan sabu-sabu tiba di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, dan saudara TEGUH (DPO) memakai sabu-sabu bersama;

Bahwa pada saat sabu-sabu hendak saksi KHOIRUL ULUM berikan kepada saudara RONI (DPO), belum sempat saksi KHOIRUL ULUM berikan kepada saudara RONI (DPO), karena pada waktu hendak mengantarkannya, tiba-tiba saksi KHOIRUL ULUM ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 18.40 WIB di Taman Sebagor, yang beralamat di Ds. Dermolo RT. 01, RW. 07, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara, kemudian perkara tersebut dikembangkan, kemudian ditangkap pelaku yang lain;

Bahwa saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO di Dk. Gondoriyo RT. 29 RW. 09, Ds. Tunahan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara;

Bahwa Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022, sekitar pukul 20.40 WIB, di rumah Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, di Ds. Cepogo, RT. 02 RW. 06, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, oleh pihak Kepolisian Satnarkoba Polres Jepara;

Bahwa dari penangkapan para pelaku tersebut disita barang bukti berupa :

Dari saksi KHOIRUL ULUM :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu (berat bersih 0,12044 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,11661 gram);
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;

Halaman 32 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 nopol K 2849 QQ warna putih;

Dari saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam putih beserta kartunya;

Dari Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA :

- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;
- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab. : 2529/NNF/2022, tertanggal 11 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah. **Kesimpulan** : BB-5466/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12044 gram, disita dari KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI dan WAHID KHAIDAR SANTIKO Alias TIKO Bin JUPRI; BB-5467/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berkas; BB-5468/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berkas; BB-5469/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca; BB-5470/2022/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01401 gram; dan BB-5471/2022/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih yang berujung runcing dan 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna hitam yang berujung runcing, Barang bukti tersebut disita dari BAGAZ ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO (Alm). Barang bukti tersebut

Halaman 33 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan TEGUH (DPO) patungan membeli Narkotika jenis sabu, melalui saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO;

Menimbang, bahwa para pelaku tersebut membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan untuk digunakan;

Menimbang, bahwa saksi WAHID KHAIDAR SANTIKO sebagai orang yang disuruh untuk mencari Narkotika jenis sabu, tidak mendapat keuntungan atas pembelian Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan menggunakan, sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sudah pasti memiliki dulu, baru kemudian digunakan, dan Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA, saksi KHOIRUL ULUM, dan TEGUH (DPO) sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu, terlebih dahulu memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsidair Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 34 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu (berat bersih 0,12044 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,11661 gram);
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;
- 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam putih beserta kartunya;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua);
- 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;

Halaman 35 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 nopol K 2849 QQ warna putih

Barang bukti tersebut masih diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Jpa., atas nama Terdakwa KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI, DK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 36 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa BAGAS ZANUAR PRATAMA Alias BAGONG Bin SUTOPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu (berat bersih 0,12044 gram, berat sisa setelah dilakukan uji lab 0,11661 gram);
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri bertuliskan angka 60329929531742;
 - 1 (satu) unit handphone Infinix warna hijau beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam putih beserta kartunya;
 - 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna biru terpasang 2 (dua) sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah serok terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) botol bekas obat batuk SILADEX yang tutupnya berlubang 2 (dua);
 - 1 (satu) buah lidi yang ujungnya terpasang tisu;
 - 2 (dua) buah korek gas warna merah dan ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna merah hitam beserta kartunya;

Halaman 37 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 nopol K 2849 QQ warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Jpa., atas nama Terdakwa KHOIRUL ULUM Alias PETRUK Bin SUNADI, DK.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **JUMAT**, tanggal **31 MARET 2023**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **3 APRIL 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **G. FIDIANTO, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

ttd

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Halaman 38 dari Halaman 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Jpa